

Q. Bagaimana cara mengetahui bea masuk?

- Untuk mengetahui bea masuk MFN yang berlaku pada saat ekspor-impor ke Indonesia, silakan cek website berikut.
【Link】 <https://insw.go.id/intr>
⇒ Setelah mengakses laman di atas, masukkan HS Code (8 digit) barang yang dicari untuk mengetahui nilai tarif.
- Untuk mengetahui bea masuk MFN yang berlaku pada saat ekspor-impor ke Indonesia, silakan cek website berikut.
【Link】 <https://www.customs.go.jp/english/tariff/index.htm>
- Untuk mengetahui informasi selengkapnya, silakan menghubungi Kantor Bea Cukai Indonesia melalui link berikut.
【Link】 <https://www.beacukai.go.id/tanyabravo.html>

Q. Apa saja persyaratan untuk dapat menerapkan tarif preferensial pada masing-masing EPA/FTA?

Untuk dapat menerapkan tarif preferensial berdasarkan masing-masing EPA/FTA, persyaratan yang diatur oleh setiap perjanjian kerjasama harus dipenuhi. Aturan mengenai asal barang berbeda-beda untuk setiap perjanjian, pastikan Anda memeriksanya terlebih dahulu.

- Persyaratan asal barang berdasarkan Japan-Indonesia Economic Partnership Agreement dapat dilihat pada website berikut.
【Link】 <https://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/indonesia/agree0807.pdf>
- Persyaratan asal barang berdasarkan ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement dapat dilihat pada website berikut.
【Link】 <https://www.mofa.go.jp/policy/economy/fta/asean/implement.pdf>
- Persyaratan asal barang berdasarkan ASEAN Trade in Goods Agreement dapat dilihat pada website berikut.
【Link】 <https://asean.org/our-communities/economic-community/rules-of-origin/>

Q. Bagaimana cara terbaik untuk mengetahui EPA/FTA mana yang paling menguntungkan?

- Pertama, kami akan memperkenalkan cara membandingkan tarif preferensial dan memilih EPA/FTA dengan nilai tarif yang rendah. Akses website Indonesia National Trade Repository (INTR), masukkan nomor HS Code barang, hasil pencarian akan menunjukkan tarif preferensial

berdasarkan masing-masing EPA/FTA.

【Link】 <https://insw.go.id/intr>

- Kedua, kami akan memperkenalkan cara memilih EPA/FTA yang memenuhi kriteria asal barang Anda. Misalnya, Anda melakukan impor barang dari beberapa negara yang ada di dalam wilayah ASEAN, lalu barang diproduksi di Indonesia untuk di ekspor ke Jepang. Pertama-tama, periksa aturan terperinci terkait barang tersebut. Jika tertulis “RVC40”, artinya barang mengandung nilai tambah lebih dari 40% dan diproduksi di Indonesia, maka barang diakui sebagai barang asal Indonesia.
- Dalam hal ini, berdasarkan perjanjian bilateral (JIEPA), bahan baku yang berasal dari wilayah ASEAN tidak dianggap sebagai barang asal Indonesia. Tetapi dapat dianggap sebagai barang asal Indonesia berdasarkan peraturan multilateral (AJCEP) karena mencakup aturan lebih luas /kumulatif sehingga akan lebih menguntungkan.
- Untuk selengkapnya, silakan periksa kembali ketentuan asal barang dari masing-masing EPA/FTA.

Q. Kapan RCEP bisa digunakan untuk ekspor dan impor dari Indonesia?

Saat ini, proses ratifikasi masih dilakukan di Indonesia. RCEP akan efektif berlaku 60 hari sejak rancangan persetujuan disahkan oleh Parlemen dan pemberitahuan tentang selesainya persiapan hukum di dalam negeri disampaikan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN.

Q. Jika saya sudah memiliki bisnis di Indonesia, keuntungan apa yang didapat dengan menggunakan RCEP?

Apabila ingin impor menggunakan tarif preferensial EPA/FTA, penting untuk memeriksa asal barang berdasarkan kriteria perubahan klasifikasi pabean dan kandungan nilai regional (Regional Value Content). Apabila perjanjian RCEP efektif berlaku di Indonesia, aturan kumulatif (poin no. 1) dan aturan proses (poin no.2) dapat digunakan.

(poin no.1) Pada EPA multilateral, bahan baku dari negara anggota dianggap sebagai bahan baku dari negara itu sendiri.

(poin no.2) Misalnya, kain diproduksi di Negara A, dijahit di Negara B, produk jadi diekspor ke Negara C. Metode untuk mengenali asal barang hanya dilihat pada saat proses manufaktur dan penjahitan dilakukan di negara anggota (two-process rule). Sementara perjanjian RCEP mengenakan aturan (one-process rule) dimana asal barang akan tetap diakui walaupun proses manufaktur dilakukan luar negara anggota, dan proses penjahitan dilakukan di negara anggota.

Q. Ketika impor cargo (barang) ke Indonesia menggunakan JIEPA, saya diminta untuk memasukkan kode HS tahun 2002. Apa artinya?

- Untuk menggunakan tarif preferensial berdasarkan JIEPA, aturannya yaitu mencantumkan Kode HS versi tahun 2002 pada Surat Keterangan Asal (SKA) dan mencantumkan Kode HS versi terbaru pada Deklarasi Impor. Meskipun keduanya berbeda, bea cukai tetap dimungkinkan selama isi kargonya sama.
- Informasi selengkapnya dapat ditanyakan kepada Bea Cukai Indonesia melalui kontak berikut.

Bravo Bea Cukai

<https://www.beacukai.go.id/tanyabravo.html>

(layanan melalui telepon dan email tersedia selama 24 jam)

Q. Saya ingin menggunakan tarif preferensial berdasarkan JIEPA, tetapi Surat Keterangan Asal (SKA) dikeluarkan tidak tepat waktu sebelum pengiriman dilakukan. Apakah memungkinkan untuk mendapatkan penerbitan retroaktif?

- Berdasarkan JIEPA, pada prinsipnya waktu penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) yaitu sebelum pengiriman barang atau dalam 3 hari setelah barang dikirim. Namun, pada kondisi tertentu penerbitan retroaktif dapat dilakukan.
- Pada panduan operasional JIEPA, penerbitan retroaktif hanya dimungkinkan dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pengiriman. Pada saat itu penting untuk menyatakan [ISSUED RETROACTIVELY] pada kolom deskripsi Surat Keterangan Asal (SKA).
- Untuk lebih detailnya, Eksportir di Jepang dapat menghubungi The Japan Chamber of Commerce and Industry selaku pihak yang menerbitkan Surat Keterangan Asal (SKA).

【Lampiran】 JIEPA Operational Procedures (Page 10/31)

PART 2 RULES OF ORIGIN, SECTION 1. Certificate of origin (COO), Rule 3 Issuance

<https://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/indonesia/agree0807.pdf>

Q. Bagaimana cara melakukan pernyataan mandiri (*self declaration*) tempat asal di ATIGA?

- Untuk dapat melakukan pernyataan mandiri, perlu mengajukan permohonan Eksportir Tersertifikasi (ES) melalui sistem elektronik yang disebut e-SKA. Namun, untuk dapat memperoleh Eksportir Tersertifikasi (ES), sebelumnya perusahaan sudah harus terdaftar sebagai Eksportir Teregistrasi (ER). Untuk menjadi Eksportir Teregistrasi, Anda harus mendaftar ke Instansi Penerbit SKA (IPSKA) yang ditugaskan oleh Kementerian Perdagangan.
- Untuk selengkapnya, silakan menghubungi PIC Kementerian Perdagangan melalui email berikut.

ska@kemendag.go.id